

PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBANKAN PADA PT BRI (PERSERO) TBK UNIT GEMOLONG 1 SRAGEN DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA

Didi Suwardi* , Rakhmat Bowo Suharto **

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email: didibpkp@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The study is a critical study of the implementation of the Corruption Act in order to save the state finances (Case Study Against Corruption at PT BRI (Persero) Tbk Gemolong Unit 1 Sragen). The results of the study found that 1) The occurrence of irregularities in the granting of People's Business Loans at PT BRI (Persero) Tbk Gemolong I Sragen Unit that is the target of large credit distribution, frequency many, simple conditions and field officers are limited without balanced the system of adequate control. In addition, the existence of moral elements hazzard, namely the occurrence of collusion. 2) The application of the Corruption Crime Act in the handling of Banking Crime in the Court of Corruption, namely Defendant CHOYUM MUFIDAH, SE Binti SULAIMAN has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime as violated Article 3 Paragraph (1) jo. Article 18 Paragraph (1) Sub-Paragraph a and b of Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption which has been amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption jo. Article 55 Paragraph (1) to-1 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code in Subsidaire indictment. 3) Obstacles in the application of the Corruption Act in the handling of Banking Crime at PT BRI (Persero) Tbk Gemolong Unit 1 Sragen in order to save the State Finance that the Public Prosecutor can not prove primary claims.

Keywords: Corruption, Banking Crime

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia, banyak terjadi kasus kredit fiktif, salah satunya adalah kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri yang melibatkan 3 pejabat bank tersebut. Hasil pemeriksaan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri, ternyata 3 pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor menerima aliran dana dengan total Rp 9 miliar lebih, dalam kasus kredit fiktif yang berpotensi merugikan negara Rp 59 miliar. Akibat kredit fiktif ini, BSM menggelontorkan dana sejumlah Rp 102 miliar pada tahun 2012. Kasus ini terbongkar karena audit dari BSM pusat yang menilai adanya

kejanggalan atas pengucuran dana ini.¹

Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi pada perbankan adalah pembiayaan fiktif dengan bekerja sama dengan pegawai bank dengan cara memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur. Hal ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a menyatakan:

“Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 263 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 263 Ayat (2) KUHP menyatakan diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam Tesis berjudul: Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Pada Pt Bri (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara.

b. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan rumusan permasalahannya.

1. Mengapa terjadi penyimpangan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT BRI

1 Liputan 5.com. Kasus Kredit Fiktif, 3 Pejabat Bank Syariah Mandiri Terima Rp 9 M. <http://news.liputan6.com/read/737695/kasus-kredit-fiktif-3-pejabat-bank-syariah-mandiri-terima-rp-9-m>.

(Persero) Tbk Unit Gemolong I Sragen?

2. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sragen?
3. Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen dalam rangka penyelamatan Keuangan Negara?

2. Pembahasan

a. Terjadinya Penyimpangan Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT. BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong I Sragen

Awal mula terjadinya pemberian kredit adalah sebagai berikut bahwa proses pengajuan, persyaratan dan ketentuan lain yang menyangkut Kredit Usaha Rakyat diatur dalam Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Pusat Jakarta NOSE. S.8-DIR/ADK/02/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 tentang KUR KUPEDES, Surat Edaran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat NOSE : S.09a-DIR/ADK/03/2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang REVISI ATAS KETENTUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO, Surat Edaran PT Bank Rakyat Indoesia (Persero) Tbk Kantor Pusat NOSE : S.09b-DIR/ADK/03/2010 tanggal 24 Februari 2011 tentang REVISI KEDUA ATAS KETENTUAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO, sedangkan persyaratan untuk pengajuan KUR mikro diantaranya adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat keterangan Usaha dari Kepala Desa.

b. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Sragen.

Ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yang dikenal dengan trias hukum pidana oleh Sauer yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban/kesalahan dan pidana. Perbuatan sebagai objek ilmu hukum pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang terwujud secara *in abstracto* dalam Perundang-undangan pidana. Hal ini berbeda dengan perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma dasar dari masyarakat dalam *konkreto*.²

² Sudarto, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana, Bandung Alumni., 1980.

Menurut D. Simon dalam Sudarto (1990),³ perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang diancam pidana yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*een strafbaar getelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*).

Salah satu unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang mampu bertanggungjawab merupakan subjek hukum. Subyek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 ke 3 diatur bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Kemudian, terdapat secara khusus didalam Pasal-Pasal tertentu bahwa subyeknya adalah pegawai negeri, sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara dan setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.⁴

Kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.⁵

Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional di bagi tiga jenis, yaitu⁶ :

1. Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Bentuk lain dari kesalahan selain kesengajaan yaitu kelalaian/kealpaan. Undang-undang tidak memberikan defenisi apakah kelalaian/kealpaan itu, hanya memori penjelasan (M.v.T)

³ *Ibid*, Sudarto.

⁴ Modul Diklat Pembentukan Jaksa, 2012.

⁵ Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, :Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, , 1987.

mengatakan bahwa kelalaian/kealpaan (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu menurut Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana⁷ (Andi Hamzah, 1986:125)

Sedangkan putusan pengadilan berdasarkan kasus kredit fiktif adalah sebagai berikut :
Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Reg.Perk No : PDS-02/SRGEN/Ft.1/ 09/ 2015, tanggal 28 Desember 2015 , yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan kepadanya, karenanya menuntut, supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa CHOYUM MUFIDAH, SE Binti SULAIMAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa CHOYUM MUFIDAH, SE Binti SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*” sebagaimana melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHOYUM MUFIDAH, SE Binti SULAIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Menghukum

⁷ *Ibid*, Andi Hamzah

terdakwa CHOYUM MUFIDAH, SE Binti SULAIMAN membayar uang pengganti sebesar Rp.877.076.600,- (Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

- c. Kendala dan Solusi Dalam Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen dalam rangka penyelamatan Keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang Perbankan yakni Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit dijabarkan dalam Pasal 1 angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit macet yang sebagian besar pelaku ekonomi menganggap sebagai risiko bisnis maka penyelesaiannya adalah ranah hukum keperdataan, dengan menggunakan Undang-Undang Perbankan. Pandangan ini sangat berbeda bagi kalangan aparat penegak hukum karena kriteria tertentu yaitu bilamana kredit macet menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian Negara maka menjadi persoalan hukum pidana tindak pidana korupsi, yang penyelesaiannya dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU RI No. 40 Tahun 2007) mengandung prinsip itikad baik (good faith) dengan jiwa doktrin Business Judgment Rule. Direksi tidak dapat dipersalahkan keputusannya sepanjang keputusannya :⁹

- a. Tidak ada unsur kepentingan pribadi;
- b. Diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya;
- c. Keadaan yang tepat dan rasional;
- d. Keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik bagi perusahaan.

⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta 2014, hlm. 7.

⁹ Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 88.

Mengingat penegakan hukum pidana dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan landasan yuridis yang kuat dalam implementasinya yang selalu terikat dengan asas legalitas, yang dimaknai bahwa peraturan perundang-undangan harus selalu mengatur secara tertulis dan ketat mengenai batasan arti kata dari unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan. Kejelasan dan ketepatan rumusan undang-undang inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan konsep “*Lex Certa*” (undang-undang harus pasti). Jan Remelink menyatakan, bahwa pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (inti dari makna *nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.¹⁰

3. Kesimpulan

1. Awal mulanya terjadinya penyimpangan adalah bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2012 terdakwa CHOYUM MUFIDAH, SE. BINTI SULAIMAN telah melakukan proses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gemolong I Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen sebanyak 151 nasabah dengan dokumen fiktif.
2. Terdakwa CHOYUM MUFIDAH, SE Binti SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair.
2. Kendala-kendala dalam penerapan undang-undang tindak pidana korupsi dalam penanganan

¹⁰Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi asas legalitas hukum pidana, sejarah asas legalitas dan gagasan pembaharuan filosofis hukum pidana*, Setra Press, Malang, 2014, hlm 17.

tindak pidana korupsi kredit fiktif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sragen, yaitu :

- a. Ditengah lajunya perkembangan bisnis pada industri perbankan, masih banyak mengalami permasalahan diantaranya yaitu risiko hukum. Apabila diamati lebih mendalam, penyebab utama permasalahan perbankan pada umumnya dan terkhusus dibidang perkreditan adalah terkait dengan lemahnya dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik oleh pihak Perbankan.
- b. Banyaknya celah penyimpangan yang terjadi pada kegiatan kredit fiktif antara lain pemberian kredit kepada nasabah yang tidak disertai dengan pengikatan jaminan yang memadai, pemberian fasilitas kredit kepada nasabah dengan jaminan fiktif, pemberian fasilitas kredit kepada keluarga pejabat bank dengan jaminan pejabat bank yang bersangkutan (*personal guarantee*), pemberian fasilitas *overdraft* kepada nasabah bermasalah tanpa melalui analisa dan pertimbangan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekontruksi asas legalitas hukum pidana, sejarah asas legalitas dan gagasan pembaharuan filosofis hukum pidana*, Setra Press, Malang
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, : Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.
- Sudarto, 1980, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- W. Riawan Tjandra, 2014 *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.